



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **DADANG ABDULLAH SAPUTRA ALIAS DADANG BIN MOHAMMAD SALTANI;**  
Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling Delta, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Pasangkayu / Mandor Hama Afdeling India  
Pendidikan : SMA (Tamat);

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **SAMINGAN ALIAS INGAN BIN SANMUHIDIN**  
Tempat lahir : Ciamis (Jawa Barat);  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 November 2017 Nomor: 99/Pen.Pid.B/2017/PN.PKY sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 23 November Nomor 99/Pen.Pid.B/2017/PN.PKY sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/PID.B/2017/PN. PKY. tanggal 8 November 2017 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.B/2017/PN.PKY tanggal 8 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DADANG ABDULLAH SAPUTRA ALIAS DADANG BIN H. MOHAMMAD SALTANI dan terdakwa II SAMINGAN ALIAS INGAN BIN SANMUHIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DADANG ABDULLAH SAPUTRA ALIAS DADANG BIN H. MOHAMMAD SALTANI dan terdakwa II SAMINGAN ALIAS INGAN BIN SANMUHIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pupuk NPK 12-6-27 untuk Afdeling Golf PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) atau nota timbangan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2017
- 2 (dua) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 7200 kg dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil truck beserta kunci, merk Mitsubishi, warna kuning, kas / bak terbuat dari besi, Nomor Polisi DC 8331 FY.
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Mistsubishi, a.n. AMIRUDDIN. M, Alamat Toe Kel. Siddo Kec. S. Riaja Kab. Barru, Nomor Polisi DD 9595 DL, Warna kuning, tahun pembuatan 2006, isi slinder 3298 CC, Nomor Rangka : MHMFFE334H6ROO2497, Nomor Mesin : 4D31D-B80619.

Dikembalikan kepada terdakwa II Samingan alias Ingan Bin Sanmuhidin

4. Menetapkan supaya Terdakwa Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H Mohammad Saltani dan terdakwa II Samingan alias Ingan Bin

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sanmuhidin masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani, terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama dengan Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah (berkas terpisah/Splitsing), Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/Splitsing), dan Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple Bin Lendri (berkas terpisah/Splitsing) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani mengatur rencana pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu bertemu dengan saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/spitsing) pada hari Senintanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, Terdakwa I bertanya "ada lebih pupukmu" dijawab saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah "tidak ada, ada pupuk tapi tapi harus pake bon baru bisa keluar" lalu Terdakwa I berkata lagi "nanti saya carikan Bon" sebagai bukti nota/surat pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu tersebut,
- Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas selesai apel pagi di kantor pusat PT. Pasangkayu saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah menemui saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/spitsing) lalu bertanya "ada lebihnya pupukmu" dijawab saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hendra Zakaria alias Hendra “tidak ada, tapi kalau ada bonnya itu bisa”, berselang waktu yang tidak lama saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah yang sementara berada di ruang kantor PT. Pasangkayu didatangi Terdakwa I dengan berkata “nanti jam kedua” bon atau notasaya bawaan, setelah Terdakwa I membuat dan menandatangani sendiri nota bon permintaan barang, Terdakwa I kembali mendatangi saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah untuk menyerahkan bon atau nota tersebut, sehingga setelah menerima bon atau nota saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah dari Terdakwa I, langsung membuat surat jalan untuk pengangkutan pupuk dengan cara membuka aplikasi Timbangan di komputer dengan menggunakan nota timbang kosong untuk memanipulasi data dengan menginput atau memasukkan jenis barang yaitu NPK 12-12-72, dikarenakan kode NPK 12-12-72 yang terdaftar di sistem komputer sedangkan jenis NPK 12-6-27 tidak terdaftar di sistem karena tidak ditimbang mobil sehingga nota pupuknya tersebut di save dalam sistem aplikasi komputer kemudian setelah memcetak / print out hasilnya bukti nota pupuk NPK 12-6-27 oleh saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah diambil dan diberikan kepada saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin agar tidak diketahui oleh pihak dari Manajemen PT. Pasangkayu. Kemudian setelah saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin mendapati bon permintaan barang, nota timbang, dan surat jalan untuk permintaan pupuk jenis NPK 12-6-27 sebanyak 7.250 kg yang telah diketahuinya keseluruhan bon/nota palsu tetapisaksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin tetap melaksanakan tugasnya meregister bon / notanya di buku register pengeluaran pupuk PT. Pasangkayu tersebut,

- Bahwa untuk memperlancar rencana pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu Terdakwa I menghubungi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek (berkas terpisah/spitsing) lewat telpon menyuruh mencari kendaraan mobil untuk mengangkut dan menjual pupuk dari Gudang PT. Pasangkayudengankesepakatan Terdakwa I hanya meminta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk NPK 12-6-27 sehingga saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Kepleklangsung menghubungiTerdakwa II lewat telpon dengan berkata “mas Ingan mau muat pupuk di Gudang PT. Pasangkayu” Terdakwa II menjawab “berapa sewanya” dijawab saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek “saya kasi kamu satu juta” karena tawaran upahnya besar dari yang biasanya diperoleh sehingga Terdakwa II menjawab “iya, siapa yang urus disana”, saksi Abdul Rahman alias Keplek berkata lagi “ada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mas Dadang" lalu memberikan nomor Handphone Terdakwa I lewat pesan SMS kepada Terdakwa II.

- Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I lewat handphone berkata "Betul ini yang nunggu di Gudang atas nama Dadang" di jawab Terdakwa II "Ya betul" kemudian Terdakwa II Bersama dengan saksi I Kadek Susila alias Sila langsung menuju ke Gudang PT. Pasangkayu dengan menggunakan mobil Truck merk Mistubishi warna kuning dengan Nomor Plat DD 8331 FY, setelah sampai di Gudang PT. Pasangkayu Terdakwa II sudah ada menunggu dengan posisi berdiri di depan Gudang serta langsung mengarahkan mobil Truck merk Mistubishi yang dikendarai Terdakwa I agar diparkir disamping kiri Pintu Gudang PT. Pasangkayu tersebut kemudian tanpa setahu atau tanpa seijin pemilik yaitu PT. Pasangkayu Terdakwa II bersama dengan saksi I Kadek Susila alias Sila turun dari mobil dan langsung mengangkat pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Sak ke atas Mobil Truck serta langsung membawa pupuk tersebut ke rumah Terdakwa II di daerah Lalundu IV, kemudian Terdakwa II setelah berada di rumah menghubungi lagi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplelewat telpon "antar dimana ini pupuk" di jawab "di atas saja", tetapi Terdakwa II tetap keluar dari rumah.
- Bahwa Terdakwa II bertemu saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple di perjalanan lalu mereka bersama pergi mengantarkan pupuk sebanyak 110 (seratus sepuluh) Sak, dimana saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek telah mendapatkan pembelidari beberapa orang di daerah Lalundu IV untuk pupuk jenis NPK 12-6-27 tersebut dengan harga 1 (satu) sak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II bersama saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek berhasil menjual pupuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Sak dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga masih tersisa pupuk sebanyak 14 (empat belas) sak kemudian oleh Terdakwa II langsung meminta lebih pupuk tersebut untuknya sehingga saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek langsung memberikan 14 (empat belas) sak tersebut kepada Terdakwa II sebagai pembayaran sewa kendaraan mobil truck dan ditambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah saksi I Kadek Susila alias Sila yang membantu terdakwa II mengangkat pupuk ke mobil.
- Akhirnya bahwa dari Hasil penjualan pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Sak dengan jumlah sebesar Rp. 11.700.000,- (dua belas juta rupiah) saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sedangkan uang lainnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membagikan lagi uang tersebut kepada saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa I sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Akhirnya perbuatan mereka Terdakwa dilaporkan ke pihak yang wajib untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah, Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin, dan Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple Bin Lendri pihak Korban Jhon Franserial Alias Jhon Putra Dari Matius Lomodari pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian sebesar Rp 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin M. Saltani dan terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani, terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama dengan Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah (berkas terpisah/Splitsing), Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/Splitsing), dan Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple Bin Lendri (berkas terpisah/Splitsing) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan kejahatan yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.800.000 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa yang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani mengatur rencana pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu bertemu dengan saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah (berkas terpisah/spitsing) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, Terdakwa I bertanya "ada lebih pupukmu" dijawab saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah "tidak ada, ada pupuk tapi tapi harus pake bon baru bisa keluar" lalu Terdakwa I berkata lagi "nanti saya carikan Bon" sebagai bukti nota/surat pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu tersebut,
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas selesai apel pagi di kantor pusat PT. Pasangkayu saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah menemui saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/spitsing) lalu bertanya "ada lebihnya pupukmu" dijawab saksi Hendra Zakaria alias Hendra "tidak ada, tapi kalau ada bonnya itu bisa" berselang waktu yang tidak lama saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah yang sementara berada di ruang kantor PT. Pasangkayu didatangi Terdakwa I dengan berkata "nanti jam kedua" bon atau nota saya bawakan, setelah Terdakwa I membuat dan menandatangani sendiri nota bon permintaan barang, Terdakwa I kembali mendatangi saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah untuk menyerahkan bon atau nota tersebut, sehingga setelah menerima bon atau nota saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah dari Terdakwa I, langsung membuat surat jalan untuk pengangkutan pupuk dengan cara membuka aplikasi Timbangan di komputer dengan menggunakan nota timbang kosong untuk memanipulasi data dengan menginput atau memasukkan jenis barang yaitu NPK 12-12-72, dikarenakan kode NPK 12-12-72 yang terdaftar di sistem komputer sedangkan NPK 12-6-27 tidak terdaftar di sistem karena tidak ditimbang mobil sehingga nota pupuknya tersebut di save dalam sistem aplikasi komputer kemudian setelah mem print out hasilnya bukti nota pupuk NPK 12-6-27 oleh saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah diambil dan diberikan kepada saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin agar tidak diketahui oleh pihak dari Manajemen PT. Pasangkayu. Kemudian setelah saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin mendapati bon permintaan barang, nota timbang, dan surat jalan untuk permintaan pupuk jenis NPK 12-6-27 sebanyak 7.250 kg yang telah diketahuinya keseluruhan bon/nota palsu tetapi saksi Hendra Zakaria

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Hendra Bin Tamrin tetap melaksanakan tugasnya meregister bon / notanya di buku register pengeluaran pupuk PT. Pasangkayu tersebut, .

- Bahwa untuk memperlancar rencana pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu Terdakwa I menghubungi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek (berkas terpisah/spitsing) lewat telpon menyuruh mencari kendaraan mobil untuk mengangkut dan menjual pupuk dari Gudang PT. Pasangkayu dengan kesepakatan Terdakwa I hanya meminta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk NPK 12-6-27 sehingga saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek langsung menghubungi Terdakwa II lewat telpon dengan berkata "mas Ingan mau muat pupuk di Gudang PT. Pasangkayu" Terdakwa II menjawab "berapa sewanya" dijawab saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek "saya kasi kamu satu juta" karena tawaran upahnya besar dari yang biasanya diperoleh sehingga Terdakwa II menjawab "iya, siapa yang urus disana", saksi Abdul Rahman alias Keplek berkata lagi "ada mas Dadang" lalu memberikan nomor Handphone Terdakwa I lewat pesan SMS kepada Terdakwa II.
- Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I lewat handphone berkata "Betul ini yang nunggu di Gudang atas nama Dadang" di jawab Terdakwa II "Ya betul" kemudian Terdakwa II Bersama dengan saksi I Kadek Susila alias Sila langsung menuju ke Gudang PT. Pasangkayu dengan menggunakan mobil Truck merk Mistubishi warna kuning dengan Nomor Plat DD 8331 FY, setelah sampai di Gudang PT. Pasangkayu Terdakwa II sudah ada menunggu dengan posisi berdiri di depan Gudang serta langsung mengarahkan mobil Truck merk Mistubishi yang dikendarai Terdakwa II agar diparkir disamping kiri Pintu Gudang PT. Pasangkayu tersebut kemudian tanpa setahu atau tanpa seijin pemilik yaitu PT. Pasangkayu Terdakwa II bersama dengan saksi I Kadek Susila alias Sila turun dari mobil dan langsung mengangkat pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Sak ke atas Mobil Truck serta langsung membawa pupuk tersebut kerumah Terdakwa II di daerah Lalundu IV, kemudian Terdakwa II setelah berada dirumah menghubungi lagi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek lewat telpon "antar dimana ini pupuk" dijawab "di atas saja", tetapi Terdakwa II tetap keluar dari rumah.
- Bahwa Terdakwa II bertemu saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple di perjalanan lalu mereka bersama pergi mengantarkan pupuk sebanyak 110 (seratus sepuluh) Sak, dimana saksi Abdul Rahman alias nyoman alias Keplek telah mendapatkan pembeli dari beberapa orang di daerah Lalundu IV untuk pupuk jenis NPK 12-6-27 tersebut dengan harga

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) sak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II bersama saksi Abd Rahman alias Nyoman alias Keplek berhasil menjual pupuk sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Sak dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga masih tersisa pupuk sebanyak 14 (empat belas) kemudian oleh Terdakwa II langsung meminta lebih pupuk tersebut untuknya sehingga saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek langsung memberikan 14 (empat belas) sak tersebut kepada Terdakwa II sebagai pembayaran sewa kendaraan mobil truck dan ditambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah saksi I Kadek Susila alias Sila yang membantu terdakwa II mengangkat pupuk ke mobil.

- Akhirnya bahwa dari Hasil penjualan pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Sak dengan jumla sebesar Rp. 11.700.000,- (dua belas juta rupiah) saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang lebihnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membagikan lagi uang tersebut kepada saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa I sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Akhirnya perbuatan mereka Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatanTerdakwa I dan Terdakwa II pihak Korban Jhon Franserial Alias Jhon Putra Dari Matius Lomodari pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian sebesar Rp 30.800.000,-(tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II.

Perbuatan terdakwa Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin M. Saltani dan terdakwa IISamingan Alias Ingan Bin Sanmuhidindiatu dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ketiga

Bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani, terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama dengan Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah (berkas terpisah/Splitsing), Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/Splitsing), dan Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple Bin Lendri

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(berkas terpisah/Splitsing) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar 09.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk meraih untung, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani mengatur rencana pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu bertemu dengan saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/spitsing) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, Terdakwa I bertanya "ada lebih pupukmu" dijawab saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah "tidak ada, ada pupuk tapi tapi harus pake bon baru bisa keluar" lalu Terdakwa I berkata lagi "nanti saya carikan Bon" sebagai bukti nota/surat pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu tersebut,
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas selesai apel pagi di kantor pusat PT. Pasangkayu saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah menemui saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin (berkas terpisah/spitsing) lalu bertanya "ada lebihnya pupukmu" dijawab saksi Hendra Zakaria alias Hendra "tidak ada, tapi kalau ada bonnya itu bisa" berselang waktu yang tidak lama saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah yang sementara berada di ruang kantor PT. Pasangkayu didatangi Terdakwa I dengan berkata "nanti jam kedua" bon atau nota saya bawa, setelah Terdakwa I membuat dan menandatangani sendiri nota bon permintaan barang, Terdakwa I kembali mendatangi saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah untuk menyerahkan bon atau nota tersebut, sehingga setelah menerima bon atau nota saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah dari Terdakwa I, langsung membuat surat jalan untuk pengangkutan pupuk dengan cara membuka aplikasi Timbangan di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komputer dengan menggunakan nota timbang kosong untuk memanipulasi data dengan menginput atau memasukkan jenis barang yaitu NPK 12-12-72, dikarenakan kode NPK 12-12-72 yang terdaftar di sistem komputer sedangkan NPK 12-6-27 tidak terdaftar di sistem karena tidak ditimbang mobil sehingga nota pupuknya tersebut di save dalam sistem aplikasi komputer kemudian setelah mem print out hasilnya bukti nota pupuk NPK 12-6-27 oleh saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah diambil dan diberikan kepada saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin agar tidak diketahui oleh pihak dari Manajemen PT. Pasangkayu. Kemudian setelah saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin mendapati bon permintaan barang, nota timbang, dan surat jalan untuk permintaan pupuk jenis NPK 12-6-27 sebanyak 7.250 kg yang telah diketahuinya keseluruhan bon/nota palsu tetapi saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin tetap melaksanakan tugasnya meregister bon / notanya di buku register pengeluaran pupuk PT. Pasangkayu tersebut.

- Bahwa untuk memperlancar rencana pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu Terdakwa I menghubungi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek (berkas terpisah/spitsing) lewat telpon menyuruh mencarikan kendaraan mobil untuk mengangkut dan menjual pupuk dari Gudang PT. Pasangkayu dengan kesepakatan Terdakwa I hanya meminta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk NPK 12-6-27 sehingga saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek langsung menghubungi Terdakwa II lewat telpon dengan berkata "mas Ingan mau muat pupuk di Gudang PT. Pasangkayu" Terdakwa II menjawab "berapa sewanya" dijawab saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek "saya kasi kamu satu juta" karena tawaran upahnya besar dari yang biasanya diperoleh sehingga Terdakwa II menjawab "iya, siapa yang urus disana", saksi Abdul Rahman alias Keplek berkata lagi "ada mas Dadang" lalu memberikan nomor Handphone Terdakwa I lewat pesan SMS kepada Terdakwa II.
- Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I lewat handphone berkata "Betul ini yang nunggu di Gudang atas nama Dadang" di jawab Terdakwa II "Ya betul" kemudian Terdakwa II Bersama dengan saksi I Kadek Susila alias Sila langsung menuju ke Gudang PT. Pasangkayu dengan menggunakan mobil Truck merk Mistubhisi warna kuning dengan Nomor Plat DD 8331 FY, setelah sampai di Gudang PT. Pasangkayu Terdakwa II sudah ada menunggu dengan posisi berdiri di depan Gudang serta langsung mengarahkan mobil Truck merk Mistubhisi yang dikendarai Terdakwa II agar diparkir disamping kiri Pintu Gudang PT. Pasangkayu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kemudian tanpa setahu atau tanpa seijin pemilik yaitu PT. Pasangkayu Terdakwa II bersama dengan saksi I Kadek Susila alias Sila turun dari mobil dan langsung mengangkat pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 110 (seratus sepuluh) Sak ke atas Mobil Truck serta langsung membawa pupuk tersebut kerumah Terdakwa II di daerah Lalundu IV, kemudian Terdakwa II setelah berada dirumah menghubungi lagi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple lewat telpon "antar dimana ini pupuk" dijawab "di atas saja", tetapi Terdakwa II tetap keluar dari rumah.

- Bahwa Terdakwa II bertemu saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple di perjalanan lalu mereka bersama pergi mengantarkan pupuk sebanyak 110 (seratus sepuluh) Sak, dimana saksi Abdul Rahman alias nyoman alias Keplek telah mendapatkan pembeli dari beberapa orang di daerah Lalundu IV untuk pupuk jenis NPK 12-6-27 tersebut dengan harga 1 (satu) sak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II bersama saksi Abd Rahman alias Nyoman alias Keplek berhasil menjual pupuk sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Sak dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga masih tersisa pupuk sebanyak 14 (empat belas) sak kemudian oleh Terdakwa II langsung meminta lebih pupuk tersebut untuknya sehingga saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek langsung memberikan 14 (empat belas) sak tersebut kepada Terdakwa II sebagai pembayaran sewa kendaraan mobil truck dan ditambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah saksi I Kadek Susila alias Sila yang membantu terdakwa II mengangkat pupuk ke mobil.
- Akhirnya bahwa dari Hasil penjualan pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Sak dengan jumla sebesar Rp. 11.700.000,- (dua belas juta rupiah) saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang lebihnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berikan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membagikan lagi uang tersebut kepada saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa I sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Akhirnya perbuatan mereka Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah, Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin, dan Abdul Rahman alias Nyoman alias Keple Bin Lendri yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meraih / memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pupuk yang diketahuinya dari hasil kejahatan pencurian pihak Korban Jhon Franserial Alias Jhon Putra Dari Matius Lomodari pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian sebesar Rp 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin M. Saltani dan terdakwa IISamingan Alias Ingan Bin Sanmuhidindiatu dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jhon Franserial Alias Jhon Putra Dari Matius Lomo**, dibawah bersumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku Mandor rawat di Afdeling Golf PT. Pasangkayu, tugasnya mengawasi karyawan yang melakukan pekerjaan pemupukan, pamarasan, dan pruning (pemotongan pelepah pohon kelapa sawit) serta bertugas untuk mengambil pupuk di gudang sentral PT. Pasangkayu.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pengambilan pupuk di gudang sentral tersebut yaitu Mandor rawat harus memperlihatkan bon permintaan barang ke petugas gudang, lalu petugas gudang memberikan pupuk sesuai dengan yang tertulis di nota setelah itu pupuk di angkut dari gudang menggunakan mobil di timbang dengan alat timbangan perusahaan dari pabrik, kemudian diberi nota pengeluaran (NP) dan surat jalan pupuk (surat jalan pupuk yang berwarna putih diserahkan ke Gudang sedangkan kopian nota pengeluaran (NP) yang berwarna kuning diserahkan kepada sopir mobil dan nota pengeluaran (NP) berwarna merah dan surat jalan pupuk berwarna kuning diserahkan kepada mandor sebagai tanda bukti pengambilan pupuk).

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kehilangan pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 110 sak dengan rincian harga pupuk Rp. 280.000,- /sak tersebut, pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian senilai Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualkan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan surat bon permintaan barang pupuk NPK 12-6-27 dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017, surat jalan pupuk NPK 12-6-27 untuk Afdeling Golf PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017, Nota Pengeluaran (NP) atau nota timbangan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 dan surat bon permintaan barang pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 7200 kg dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu adalah surat yang tidak diketahui oleh saksi serta tanda tangannya sudah dipalsukan.
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan ke pihak yang berwajib tentang pengeluaran pupuk NPK 12-6-27 yang tidak sesuai dengan dokumen yang sah dari perusahaan.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. **Alexander Alias Alex Putra Dari Yoce, R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku operator genset Afdeling Fanta PT. Pasangkayu yang bertugas sebagai yang mengontrol genset Afdeling Fanta PT. Pasangkayu dan juga diperbantukan di Gudang sentral PT. Pasangkayu.
- Bahwa saksi menerangkan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wita saya didatangi oleh Terdakwa I di Gudang Sentral PT. Pasangkayu dengan berkata "mana pupuk NPK 12-6-27"

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi menunjuk dan menjawab pupuk ditumpuk didalam gudang lalu saksi bertanya lagi “mana bonnya” dan Terdakwa I menjawab “sudah ada sama Akbar” dan Saksi berkata lagi “Afdeling apa” dan Terdakwa I menjawab “Afdeling Golf” dan Saksi lalu bertanya lagi “berapa banyak” dijawab Terdakwa I “6 ton” kemudian Saksi bersama Terdakwa I keluar dari dalam gudang selanjutnya Saksi mendatangi saksi Hendra lalu berkata “Terdakwa I mau muat pupuk jenis NPK 12-6-27” dan saksi Hendra menjawab “yang mana kamu tunjukkan” dan Saksi Jawab “yang didalam gudang” dan saksi Hendra berkata lagi “jangan dikasih yang didalam gudang, kasih yang diluar” kemudian Saksi mencari Terdakwa I lalu memberitahu dan memperlihatkan kepada Terdakwa I pupuk NPK 12-6-27 yang tersusun diluar gudang dan kemudian Saksi beranjak meninggalkan gudang selanjutnya saksi Akbar berteriak sambil berkata kepada Saksi “Alex kalau Terdakwa I muat nanti kasih pupuk jenis NPK 12-6-27” dijawab Saksi “oke” kemudian Terdakwa I dan bersamaan Terdakwa II dan bersama kernetnya sudah ada di depan gudang dengan mobil truknya langsung mengangkut pupuk tersebut ke atas mobil dan membawa pupuk tersebut keluar dari Gudang PT. Pasangkayu.

- Bahwa benar saksi menerangkan mobil truk yang mengangkut pupuk NPK 12-6-27 yang digunakan oleh Terdakwa II yang membawa pupuk tersebut tidak ditimbang di PT. Pasangkayu.
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri..

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

### 3. Yan Berthal Tamaledu alias Yan Putra Dari Luti Tamaledu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku kerani timbang yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penimbangan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan bongkar muat yang berada di tempat atau wilayah perusahaan;

- Bahwa saksi menerangkan prosedur atau mekanisme penimbangan hanya dilakukan dalam lokasi perusahaan, apabila ada kendaraan yang masuk untuk melakukan bongkar muat pertama dilakukan penimbangan kendaraan dalam keadaan kosong kemudian saksi menanyakan kepada orang yang membawa kendaraan mobil tersebut mau muat jenis barang dan akan dibawa kemanadan saksi selanjutnya melakukan administrasi mengisi data data dengan system aplikasi di komputer lalu mengarahkan sopir untuk selanjutnya melakukan pemuatan terhadap barang yang dimaksud, setelah terjadi pemuatan barang ke kendaraan, Saksi kembali melakukan penimbangan berat dan memberikan kepada sopir nota pengeluaran barang sebanyak 3 ( Tiga ) lembar yaitu warna putih , warna merah dan warna kuning untuk di setor ke staf gudang pengambilan pada waktu tersebut dan saksi tidak menyimpan arsip hanya hanya berbentuk file di Komputer yang tercatat dan tersimpan secara elektronik;
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

#### 4. **Yunita alias Ibu Ita Binti Ahmad Tani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku Krani Administrasi tanaman yaitu merekap hasil pengambilan pupuk di gudang kerja, merekap harian kerja (HK) rawat, harian kerja HK panen dan harian kerja Infield.
- Bahwa saksi menerangkan mendapati ada bon permintaan barang, surat jalan pupuk dan nota pengeluaran dari gudang ada permintaan barang berupa pupuk NPK 12-6-27 untuk blok 9 Afdeling Golf tanggal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2017, sedangkan permintaan barang dari mandor Rawat Afdeling Golf tidak ada permintaan pupuk NPK 12-6-27 untuk blok 9 Afdeling Golf tanggal 8 Agustus 2017 tersebut. Sehingga saksi menemui saksi Jhon Franserial yang saat itu kebetulan ada di kantor Afdeling Fanta dengan berkata "pak Jhon apakah pada tanggal 08 Agustus 2017 pernah mengambil pupuk NPK 12-6-27 untuk blok 9 Afdeling Golf" saksi Jhon Franserial menjawab "tidak pernah karna Bon aslinya masih saya pegang". Sehingga saat itu saksi Jhon Franserial langsung ke gudang sentral untuk mengkonfirmasi tentang pengambilan pupuk tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan yang berhak mengeluarkan bon permintaan barang (BPB) yaitu Afdeling yang membutuhkan barang berupa pupuk. sedangkan surat jalan diterbitkan oleh gudang sentral, dan nota pengeluaran (NP) diterbitkan oleh timbangan
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

5. **Sudirman, S.E alias Dirman Bin P. Kita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku Kepala Bagian (Kabag) Gudang PT. Pasangkayu yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang berlangsung di Gudang PT. Pasangkayu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Akbar dan saksi Hendra karyawan PT. Pasangkayu selaku petugas/helper gudang tidak mempunyai kewenangan langsung untuk memproses setiap bon permintaan pengambilan barang/pupuk pada gudang PT. Pasangkayu tanpa sepengetahuan pimpinan atau Kepala Gudang atau pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional di Gudang PT. Pasangkayu karena apabila ada bon permintaan barang/pupuk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke Gudang maka bon tersebut dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh petugas gudang yaitu saksi Akbar dan saksi Hendra dan setelah semua syarat-syaratnya lengkap maka barang/pupuk tersebut bisa dimuat dan selanjutnya dibuatkan surat jalan sesuai dengan barang/pupuk yang dimuat dan kemudian surat jalan tersebut beserta bonnya diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani surat jalan tersebut dan kemudian surat jalan tersebut diserahkan kepada sopir atau mandor yang membawa bon sebelumnya ke gudang barulah mobil yang memuat barang/pupuk bisa keluar dari gudang dan selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat yang dimuat secara detail untuk pembayaran ongkos angkutan;

- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri;

.Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

6. **Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku Helper Gudang PT. Pasangkayu yang bertugas sebagai bagian adminitrasi yang mengurus bon permintaan barang berupa pupuk, membuat surat jalan pemuatan pupuk ke Afdeling dan mengurus Nota timbang pupuk.
- Bahwa saksi menerangkan didatangi oleh Terdakwa I di Gudang Sentral PT. Pasangkayu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, Terdakwa I bertanya kepada saksi bahwa "kapan bisa keluar pupuk dari gudang" kemudian saya menjawab "iya bisa besok tapi harus ada bon" dan DADANG bilang "oke";
- Bahwa saksi menerangkan setelah apel pagi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 di kantor pusat PT. Pasangkayu Saksi menemui saksi Hendra Zakaria alias Hendra menanyakan "ada lebihnya

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupukmu” dijawab saksi Hendra Zakaria alias Hendra “tidak ada, tapi kalau ada bonnya itu bisa” berselang waktu yang tidak lama Saksi didatangi lagi Terdakwa I dengan berkata “nanti jam kedua” bon atau nota saya bawaan, setelah Terdakwa I menyerahkan bon atau nota tersebut, Saksi langsung membuat surat jalan untuk pengangkutan pupuk dengan cara membuka aplikasi Timbangan di komputer dengan menggunakan nota timbang kosong untuk memanipulasi data dengan menginput atau memasukkan jenis barang yaitu NPK 12-12-72, dikarenakan kode NPK 12-12-72 yang terdaftar di sistem komputer sedangkan NPK 12-6-27 tidak terdaftar di sistem karena tidak ditimbang mobil sehingga nota pupuknya tersebut di save dalam sistem aplikasi komputer lalu mem print out hasilnya bukti nota pupuk NPK 12-6-27 selanjutnya Saksi memberikannya kepada saksi Hendra Zakaria alias Hendra;

- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pengeluaran pupuk NPK tersebut dari Gudang PT. Pasangkayu selanjutnya di kerjakan atau ditangani langsung oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa saksi setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengeluarkan pupuk NPK milik PT. pasangkayu, Saksi mendapat pembagian uang dari Terdakwa I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kehilangan pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 110 sak dengan rincian harga pupuk Rp. 280.000,- /sak tersebut, pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian senilai Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mobil truk yang mengangkut pupuk NPK 12-6-27 yang digunakan oleh Terdakwa II yang membawa pupuk tersebut tidak ditimbang di PT. Pasangkayu;
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

7. **Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku Helper Gudang PT. Pasangkayu yang bertugas sebagai bagian adminitrasi yang mengurus bon permintaan barang berupa pupuk, membuat surat jalan pemuatan pupuk ke Afdeling dan mengurus Nota timbang pupuk;
- Bahwa saksi menerangkan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 setelah apel pagi di kantor pusat PT. Pasangkayu didatangi oleh saksi Akbar Hamzah alias Akbar lalu berkata "ada lebihnya pupukmu" saksi mengatakan "tidak ada, ada pupuk tapi harus pake Bon baru bisa keluar" saksi Akbar Hamzah menjawab "iya nanti saya carikan Bon" sekira pukul 10.00 wita saat saya berada di tempat pengisian BBM saya melihat ada mobil truck yang masuk ke gudang lalu pupuk NPK 12-6-27 yang berada di depan gudang dinaikkan ke atas mobil truck tersebut, kemudian mobil tersebut tersebut keluar dari area gudang dan pergi. selanjutnya sekira pukul 15.00 wita Saksi masuk ke ruangan kantor gudang, saya mendapati ada bon permintaan barang, nota timbang dan surat jalan untuk permintaan pupuk jenis NPK 12-6-27 sebanyak 7.250 kg sudah ada di atas meja Saksi, dimana nota tersebut dari saksi Akbar Hamzah, namun bon permintaan barang, nota timbang dan surat jalan tersebut saksi ketahui yang bertandatangan bukan yang bertanggung jawab tentang bon tersebut melainkan Terdakwa I tetapi Saksi atas bon permintaan barang, nota timbang dan surat jalan tetap diregister di buku register pengeluaran pupuk;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Akbar Hamzah meminta nomor rekening saksi melalui sms, sehingga saksi mengirimkan nomor rekeningnya tersebut. kemudian pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi Akbar Hamzah memberitahukan melalui sms bahwa sudah ada uang yang di transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 masuk lagi kerekening saksi sejumlah Rp 2.000.000 sehingga saksi mendapat bagian seluruhnya sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kehilangan pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 110 sak dengan rincian harga pupuk Rp. 280.000,- /sak tersebut, pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian senilai Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mobil truk yang mengangkut pupuk NPK 12-6-27 yang digunakan oleh Terdakwa II yang membawa pupuk tersebut tidak ditimbang di PT. Pasangkayu;
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

8. **Abdul Rahman Alias Nyoman alias Keple Bin Lendri.**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi dihubungi lewat handphone oleh Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekira 09.30 Wita dengan berkata bahwa ada pupuk sebanyak 110 sak berada di Gudang PT. Pasangkayu yang mau di angkut untuk dijual dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa II lewat handphone menyampaikan kalau ada pupuk yang mau diangkut keluar dari Gudang PT. Pasangkayu dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menemui Terdakwa I yang berada di Gudang PT. Pasangkayu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa II berhasil membawa 110 sak pupuk NPK 12-6-27 dari gudang PT. Pasangkayu kemudian saksi bersama dengan Terdakwa II pergi menjual pupuk tersebut ke daerah Lalundu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual pupuk NPK tersebut sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Sak, dengan harga 1 (satu) sak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sisa pupuk NPK sejumlah 14 (empat belas) Sak yang tidak terjual kepada Terdakwa II sebagai upah dari penjualan pupuk tersebut ditambah dengan upah untuk kernet yang membantu Terdakwa II mengangkat pupuk dari gudang ke atas mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan pupuk tersebut kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari tugasnya menjual pupuk NPK tersebut sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi disampaikan oleh Terdakwa I bahwa pengeluaran pupuk dari Gudang PT. Pasangkayu tersebut dibantu oleh saksi Hendra Zakaria alias Hendra dan saksi Akbar Hamzah alias Akbar .
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualkan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencurian pupuk di PT Pasangkayu;
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa saksi karyawan di PT. Pasangkayu selaku Mandor Hama Afdeling India;
- Bahwa awalnya Terdakwa merencanakan pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu dengan menemui saksi Akbar Hamzah alias Akbar pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, Terdakwa berkata "ada lebih pupukmu" dijawab saksi Akbar Hamzah alias Akbar "tidak ada, ada pupuk tapi tapi harus pake bon baru bisa keluar" lalu Terdakwa berkata lagi "nanti saya carikan Bon" sebagai bukti nota/surat pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk memperlancar pengeluaran pupuk terebut menghubungi saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek lewat telpon menyuruh mencarikan kendaraan mobil untuk mengangkut dan menjual pupuk dari Gudang PT. Pasangkayu dengan kesepakatan Terdakwa terima dari hasil pejualan pupuk sebanyak 110 sak, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran pupuk NPK tersebut Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II yang telah direkomendasikan oleh saksi Abdul Rahman alias Keplek untuk mengangkut pupuk NPK tersebut dari gudang PT. Pasangkayu dengan menggunakan mobil truk, dimana tugas Terdakwa mengarahkan dan menuntun Terdakwa II dari proses masuk kendaraan dalam area perusahaan sampai dengan kendaraan truk menaikkan pupuk sebanyak 110 Sak;
- Bahwa Terdakwa yang menerima hasil penjualan pupuk dari saksi Abdul Rahman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa membagikan lagi kepada saksi Akbar sebesar Rp. 2.000.000,- untuk saksi Hendra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa II bersama saksi Abdul Rahman alias Keple di daerah lalundu;
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa nota bon pengeluaran pupuk yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan Terdakwa sendiri karena telah memalsukan tanda tangan yang berkompoten dalam perusahaan tersebut.

Terdakwa II **Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencurian pupuk di PT Pasangkayu;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh saksi Abdul Rahman alias Keple lewat handphone kalau ada pupuk yang mau diangkut dari PT. pasangkayu sejumlah 110 sak untuk dijual dengan upah sewa kendaraannya yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa proses pengeluaran pupuk NPK tersebut dari dalam Gudang PT. Pasangkayu diarahkan atau di koordinir oleh Terdakwa I dan setelah Terdakwa dibantu kernetnya mengangkat 110 sak ke atas kendaraan truknya, kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Abdul Rahman alais Keple untuk bersama-sama pergi ke daerah Lalundu menjual pupuk tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rahman alias Keple berhasil menjual pupuk NPK tersebut sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Sak di daerah Lalundu, dengan harga 1 (satu) sak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa bersama saksi Abdul Rahman alias Keple mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagiannya berupa pupuk sejumlah 14 (empat belas) sak sisa dari hasil penjualan Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rahman alias Keple di daerah Lalundu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pupuk NPK 12-6-27 untuk Afdeling Golf PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) atau nota timbangan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 1 (satu) unit mobil truck beserta kunci, merk Mitsubishi, warna kuning, kas / bak terbuat dari besi, Nomor Polisi DC 8331 FY;
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Mistsubishi, a.n. AMIRUDDIN. M, Alamat Toe Kel. Sidlo Kec. S. Riaja Kab. Barru, Nomor Polisi DD 9595 DL, Warna kuning, tahun pembuatan 2006, isi slinder 3298 CC, Nomor Rangka : MHMFFE334H6ROO2497, Nomor Mesin : 4D31D-B80619;
- 2 (dua) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 7200 kg dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dhubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa korbannya adalah Korban Jhon Franserial Alias Jhon Putra Dari Matius Lomo dari pihak perusahaan PT. Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani dan Terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin dibantu dengan dengan saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah dan saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin dan saksi Abdul Rahman alias Keple telah mengambil barang berupa pupuk NPK 12-6-27 sejumlah 110 (seratus sepuluh) Sak;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani merencanakan pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu dengan menemui saksi Akbar Hamzah alias Akbar dan dan saksi Hendra Zakaria alias Hendra yang mempunyai tugas selaku Helper Gudang PT. Pasangkayu yang bertugas sebagai bagian administrasi yang mengurus bon permintaan barang berupa pupuk, membuat surat jalan pemuatan pupuk ke Afdeling dan mengurus Nota timbang pupuk pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, untuk bekerja sama dalam mengurus segala administrasi pengeluaran pupuk NPK 12-6-27;
- Bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani menghubungi dan menyuruh saksi Abdul Rahman alias Keplek untuk mengangkut pupuk dan menjual namun saksi Abdul Rahman alias Keplek merekomendasikan ke terdakwa II Samingan alias Ingan yang bekerja sebagai sopir truk angkutan dari pihak luar perusahaan, setelah terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani mengarahkan terdakwa II Samingan alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama kernetnya menaikkan 110 sak pupuk NPK dari gudang PT. Pasangkayu ke atas mobil truk lalu berhasil keluar tanpa pemeriksaan dan penimbangan kendaraannya, kemudian terdakwa II Samingan alias Ingan Bin sanmuhidin langsung berangkat menemui saksi Abdul Rahman alias Keple untuk bersama-sama ke daerah Lalundu menjual pupuk NPK milik perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi Abd Rahman alias Nyoman alias Keplek bersama terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin berhasil menjual pupuk sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Sak dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di daerah Lalundu;
- Bahwa saksi Abdul Rahman alias Nyoman alias Keplek mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang lebihnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan kepada terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang, kemudian terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang membagikan lagi uang tersebut kepada saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pupuk jenis NPK 12-6-27 yang berada di gudang sentral PT. Pasangkayu tersebut tidak untuk diperjualan belikan secara umum hanya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan khusus untuk pemupukan pohon kelapa sawit milik perusahaan sendiri;

- Bahwa Bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani dan terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama dengan saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah dan saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin dan saksi Abdul Rahman alias Keple telah mengambil barang berupa pupuk NPK 12-6-27 sejumlah 110 (seratus sepuluh) Sak dengan berat 7200 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban Korban Jhon Franserinal Alias Jhon Putra Dari Matius Lomo dari pihak perusahaan PT. Pasangkayu mengalami kerugian keseluruhan ditaksir sekitar Rp 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dan hendak memiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih denga sekutu;

## 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama I DADANG ABDULLAH SAPUTRA ALIAS DADANG BIN H. MOHAMMAD SALTANI, terdakwa II SAMINGAN ALIAS INGAN BIN SANMUHIDIN dan ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu Keterangan saksi korban Jhon Franserial Putra dari Matius Lomo, saksi Alexander Putra dari Yoce, R, saksi Akbar Hamzah alias Akbar Hamzah Bin Hamzah Sabran, Hendra Zakaria Bin Tamrin dan Saksi Abdul Rahman Bin Lendri yang menerangkan bahwa hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral milik PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani dan terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama dengan saksi Akbar Hamzah alias Akbar Bin Hamzah dan saksi Hendra Zakaria alias Hendra Bin Tamrin dan saksi Abdul Rahman yang melakukan perbuatan mengambil barang berupa berupa 110 (seratus sepuluh) sak pupuk NPK 12-6-27 dari gudang sentral PT. Pasangkayu. Keterangan terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani dan terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin membenarkan bahwa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang berupa berupa 110 (seratus sepuluh) sak pupuk NPK 12-6-27 dari gudang sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Para Terdakwa bekerjasama dengan sedemikian rupa mengambil pupuk dari gudang milik PT. Pasangkayu dimana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gudang Sentral PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu kabupaten Mamuju Utara, Para Terdakwa telah mengambil pupuk milik PT Pasangkayu tanpa sepengetahuan pihak perusahaan tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.4 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Terdakwa I yang berniat mengambil pupuk NPK 12-6-27 , yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dimana yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu peranan masing-masing dalam pencurian tersebut adalah terlihat jelas pada kejadiannya yaitu bahwa hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Gudang Sentral milik PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, saksi korban Jhon Franserial Putra dari Matius Lomo, saksi Alexander Putra dari

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yoce menerangkan surat bon permintaan barang pupuk NPK 12-6-27 dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017, surat jalan pupuk NPK 12-6-27 untuk Afdeling Golf PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017, Nota Pengeluaran (NP) atau nota timbangan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 dan surat bon permintaan barang pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 7200 kg dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu adalah surat yang tidak diketahui oleh saksi serta tanda tangan Jhon Franserial Putra dari Matius Lomo dipalsukan dan terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani, terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin, saksi Hendra Zakaria Bin Tamrin, saksi Hendra Zakaria Bin Tamrin menerangkan bahwa terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani merencanakan pengeluaran pupuk di Gudang PT. Pasangkayu dengan menemui saksi Akbar Hamzah alias Akbar dan dan saksi Hendra Zakaria alias Hendra yang mempunyai tugas selaku Helper Gudang PT. Pasangkayu yang bertugas sebagai bagian adminitrasi yang mengurus bon permintaan barang berupa pupuk, membuat surat jalan pemuatan pupuk ke Afdeling dan mengurus Nota timbang pupuk pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wita di kantor pusat PT. Pasangkayu, untuk bekerja sama dalam mengurus segala administrasi pengeluaran pupuk NPK 12-6-27 serta saksi Abdul Rahman Bin Lendri menerangkan berhasil menjual pupuk sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) Sak dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di daerah Lalundu. Terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani menghubungi dan menyuruh saksi Abdul Rahman Alias Nyoman alias Keple Bin Lendri untuk mengangkut pupuk dan menjual namun saksi merekomendasikan ke terdakwa II Samingan alias Ingan yang bekerja sebagai sopir truk angkutan dari pihak luar perusahaan, setelah terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani mengarahkan terdakwa II Samingan alias Ingan Bin Sanmuhidin bersama kernetnya menaikkan 110 sak pupuk NPK dari gudang PT. Pasangkayu ke atas mobil truk lalu berhasil keluar tanpa pemeriksaan dan penimbangan kendaraannya, kemudian terdakwa II Samingan alias Ingan Bin Sanmuhidin langsung berangkat menemui Terdakwa untuk bersama-sama ke daerah Lalundu menjual pupuk NPK milik perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing unsur yang secara bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa untuk mewujudkan niat yang sama dalam bentuk peran

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang aktif sehingga niat tersebut terwujud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pupuk NPK 12-6-27 untuk Afdeling Golf PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) atau nota timbangan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2017;
- 2 (dua) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 7200 kg dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu;
- 1 (satu) unit mobil truck beserta kunci, merk Mitsubishi, warna kuning, kas / bak terbuat dari besi, Nomor Polisi DC 8331 FY.
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Mitsubishi, a.n. AMIRUDDIN. M, Alamat Toe Kel. Siddo Kec. S. Riaja Kab. Barru, Nomor Polisi DD 9595 DL, Warna kuning, tahun pembuatan 2006, isi silinder 3298 CC, Nomor Rangka : MHMFFE334H6ROO2497, Nomor Mesin : 4D31D-B80619.

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam perkara atas nama Abdul Rahman Alias Nyoman Alias Keple Bin Lendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani dan terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dadang Abdullah Saputra alias Dadang Bin H. Mohammad Saltani dan terdakwa II Samingan Alias Ingan Bin Sanmuhidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017.
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Pupuk NPK 12-6-27 untuk Afdeling Golf PT. Pasangkayu yang dibuat pada tanggal 08 Agustus 2017.
  - 1 (satu) lembar Nota Pengeluaran (NP) atau nota timbangan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2017
  - 2 (dua) lembar Bon Permintaan Barang (BPB) pupuk NPK 12-6-27 sebanyak 7200 kg dari Afdeling Golf Blok 9 PT. Pasangkayu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck beserta kunci, merk Mitsubishi, warna kuning, kas / bak terbuat dari besi, Nomor Polisi DC 8331 FY.
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Mistsubishi, a.n. AMIRUDDIN. M, Alamat Toe Kel. Siddo Kec. S. Riaja Kab. Barru, Nomor Polisi DD 9595 DL, Warna kuning, tahun pembuatan 2006, isi slinder 3298 CC, Nomor Rangka : MHMFEE334H6ROO2497, Nomor Mesin : 4D31D-B80619. Digunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Rahman Alias Nyoman Alias Keple Bin Lendri

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS tanggal 18 JANUARI 2018 kami : AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not. sebagai Hakim Ketua, ESTAFANA PURWANTO, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dengan, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP., S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh ABDURRAHIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**ESTAFANA PURWANTO, S.H.**

ttd

**DIAN ARTHAULY P, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not**

Panitera Pengganti,

ttd

**NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H**